



AKIBAT HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIHUTANG OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)

Badarudin¹

STIS Sultan Fatah Lampung Utara

E-mail: abaturob9@gmail.com

Received: 1 Juni 2024 date; Accepted: 14 Juni 2024

Abstract: A dowry is an obligatory gift from a prospective husband to a prospective wife as a form of sincerity in the future husband's heart to create feelings of love for a wife towards her future husband. Dowry is a right that must be fulfilled by a husband as a special obligatory gift in the form of money, goods or services that the groom hands over to the bride during or as a result of the marriage contract. The dowry is a right that should be fully owned by the wife, however, due to urgent needs, the dowry is owed by the husband for living, household needs and the need to pay fines. However, the husband uses it with the wife's permission. There are couples who are not in line with Islamic law because the contract is a debt and the debt is not returned. The formulation of the problem in this research is 1. What are the factors causing the wife's dowry owed by the husband in Basungan Village, Pagar Dewa District, West Lampung Regency? 2. What are the legal consequences of the wife's dowry owed by her husband from an Islamic family law perspective? So, in an effort to answer the problem formulation, the author uses field research. The approach used in research uses an empirical juridical approach to the data or problem to be solved. Data analysis uses descriptive analysis, namely solving a problem by describing the subject or object of research that occurs in Basungan, Pagar Dewa District, West Lampung Regency. By collecting data using interviews, observation and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it is concluded that the legal consequences of the wife's dowry being owed by the husband in the perspective of Islamic Family Law in Basungan are: Firstly, the contract is a debt owed by the husband to the wife to meet household needs, the husband is obliged to return the dowry but the dowry is not returned. Second, the contract is a debt. The dowry has not been returned because the husband died, but the payment will be replaced from the husband's inheritance. Third, the contract is based on the wife's willingness. Therefore, the dowry does not have to be returned. In this case, firstly, it is not in line with Islamic law because the contract is a debt and the debt is not returned. Secondly, it is in line with Islamic law because the dowry is given based on the wife's willingness and pleasure.

Keywords: Debt, dowry, legal consequences

Abstrak: Mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar merupakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai Pemberian khusus yang bersifat wajib baik berupa uang, barang maupun jasa yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Mahar adalah hak yang seharusnya dimiliki penuh oleh sang istri namun karena keperluan mendesak mahar tersebut dihutang oleh suami untuk nafkah, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan membayar denda. Namun suami menggunakannya atas izin istri. Terdapat pasangan tidak sejalan dengan hukum Islam karena akadnya adalah hutang dan hutang tersebut tidak dikembalikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Faktor Terjadinya Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami di Desa Basungan Kecamatan Pagar

Dewa Kabupaten Lampung Barat? 2. Bagaimana Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Perspektif Hukum Keluarga Islam ? maka dalam upaya menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris pada bagian data atau masalah yang akan dipecahkan. Analisis data menggunakan deskripsi analisis, yaitu pemecahan suatu masalah dengan cara menggambarkan subjek atau obyek penelitian yang terjadi di Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Dengan mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Akibat Hukum dari Mahar Istri yang Dihutang Oleh Suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Basungan yaitu Pertama akadnya adalah hutang suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami wajib mengembalikan mahar tetapi mahar tersebut tidak dikembalikan. Kedua, akadnya hutang.Mahar tersebut belum dikembalikan karena suami meninggal dunia, namun pembayarannya akan digantikan dari harta peninggalan suaminya. *Ketiga*, akadnya atas dasar kerelaan istri Oleh karena itu mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. Dalam hal ini, pertama tidak sejalan dengan hukum Islam karena akadnya adalah hutang dan hutang tersebut tidak dikembalikan. Kedua sejalan dengan hukum Islam karena mahar diberikan atas kerelaan dan ridha istri.

Kata-kata Kunci: Hutang, Mahar, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Mahar dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *shadaq* artinya maskawin. Maskawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya). Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat istri, dan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan. Karena Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun.

Salah satu keistimewaan hukum tentang mahar adalah kemutlakan kepemilikan atas mahar yang didapatkan oleh istri. Ketika akad nikah terucap dan sah, sejak saat itu menjadi hak pribadinya, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun tak terkecuali suami meski alasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi tanpa seizin istrinya. Maka suami tidak bisa mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, meskipun ada situasi mendesak yang mengharuskan suami menggunakan harta mahar tersebut, maka suami harus meminjam mahar tersebut kepada istrinya, dan harus menggantinya sesuai jumlah yang di pinjamnya. Karena pemberian mahar merupakan bentuk kewajiban suami kepada istri.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 84

AKIBAT HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIHUTANG OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)

Dalam data yang peneliti dapati, diperoleh bahwa di Desa Basungan, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, realitas yang ditemukan adalah bahwa mahar yang seharusnya menjadi hak pribadi istri ternyata tidak sepenuhnya demikian. Terdapat beberapa pasangan yang memanfaatkan mahar tersebut. Pertama mahar istrinya dihutang untuk memenuhi nafkah keluarga namun mahar yang dipinjam oleh suaminya tersebut tidak di kembalikan dengan alasan lupa tidak pernah meminjamnya. Kedua mahar istrinya dihutang untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk membangun rumah. Mahar tersebut belum dikembalikan karena suami meninggal dunia. Ketiga suami meminjam mahar istrinya untuk membayar hutang karena musibah dan istrinya rela jika mahar tersebut tidak diganti.

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Perspektif Hukum Keluarga Islam ? Penelitian ini berjenis Lapangan (*field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.² Berdasarkan jenisnya, penelitian ini berupaya untuk meneliti kejadian yang ada dilapangan (lokasi penelitian) atau dalam kondisi yang sebenarnya. Adapun data-data yang akan digali dan diangkat dari lokasi penelitian yaitu tentang akibat hukum mahar istri yang dihutang suami dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Sumber data primer data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian, data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka deduktif, yaitu Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). Maksudnya yaitu cara menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di lapangan mengenai Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahar Istri Dihutang Oleh Suami Di Basungan

Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada dua fokus masalah yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya mahar istri yang dihutang oleh suami dan akibat hukum mahar istri yang dihutang oleh suami perspektif Hukum Keluarga Islam di Pekon Basungan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan mahar istri dihutang oleh suami di Pekon Basungan adalah :

²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), Hlm 223

a. Memenuhi nafkah/kebutuhan rumah tangga

Mahar yang sudah di berikan ke istri, tidak boleh dipakai oleh suami karena sudah menjadi hak istri. Namun bagaimana jika keadaan suami sangat berat kondisi ekonominya, apakah boleh memakai mahar istrinya untuk usaha atau memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurut buya Yahya salah satu ulama di Indonesia, mahar memang pemberian suami terhadap istri yang sah menjadi milik istri sepenuhnya dan istri bebas menggunakan mahar tersebut untuk apasaja termasuk untuk membantu usaha suami. Jika istri ingin memberikan ke suami untuk membantunya pun tidak masalah, karena mahar tersebut mutlak hak istri dan istri memiliki tanggung jawab penuh atas maharnya dan selama atas kerelaan istrinya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu S dan Ibu R yaitu mahar yang dihutang oleh suaminya adalah faktor kebutuhan rumah tangga dan memenuhi nafkah keluarga.

b. Untuk membayar hutang

Apabila suami meminjam mahar dan istri mengizinkan, maka suami harus tetap mengembalikan nilai mahar tersebut secara utuh kepada istrinya dan apabila mahar belum di kembalikan maka dianggap mahar yang masih terhutang sama dengan hutang kepada orang lain. Akan tetapi suami boleh tidak mengembalikan mahar yang sudah dimanfaatkannya atas dasar izin dan kerelaan dari istrinya. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4. Pemanfaatan mahar oleh suami boleh saja diberikan jika istrinya ridho atau mengizinkannya. Namun tentang mahar istri yang di hutang oleh suami di Pekon Basungan, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat terdapat pasangan yang tidak seharusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam dan dianggap telah mengambil hak milik seseorang walaupun itu milik istrinya. Karena mahar yang dipinjam tidak dikembalikan oleh sang suami dengan alasan sudah lupa. Terdapat beberapa alasan terjadinya suami meminjam mahar istrinya di Pekon Basungan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan yaitu diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar hutang dan lain sebagainya. Penulis menemukan beberapa alasan yang mengharuskan suami meminjam mahar istrinya tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pasangan suami istri yaitu Ibu DM dan Bapak MA yang juga menggunakan mahar istrinya. Bapak MA dan Ibu DM mengatakan bahwa iya menggunakan mahar tersebut karena Bapak MA terkena musibah kecelakaan yang menyebabkan ia harus membayar denda, sedangkan uang yang ia pegang saat itu tidak mencukupi untuk membayar dendanya. Oleh karena itu ia terpaksa meminjam mahar istrinya untuk dijual kemudian untuk melunasi hutangnya.

2. Akibat Hukum Mahar Istri Yang Di Hutang Oleh Suami Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Basungan

Mahar hukumnya wajib, ia boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh berupa jasa atau manfaat. Apabila berupa barang, disyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal lagi suci. Sedangkan apabila berupa jasa haruslah bermanfaat dalam arti yang baik. Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya bila pihak istri secara suka

*AKIBAT HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIHUTANG OLEH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM*

(Studi Kasus Di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)

rela mau menyumbangkan sesuatu dari hal tersebut maka tidak ada halangan bagi sang suami untuk menerimanya.

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujuinya, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum di tunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan menghutang pembayaran mahar, sebagaimana disebutkan dalam (Pasal 33 ayat 1 dan 2) dan Pasal 34 ayat 1 dan 2) yaitu : penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Mahar terhutang disunnahkan untuk tidak menggauli istrinya sampai membayar atau melunasi mahartersebut. Mahar hukumnya boleh dihutang, tetapi menyegerakan pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Bahkan menurut sebagian ulama diantaranya Ibnu al-Munzir, seorang istri yang sama sekali belum menerima pemberian mahar dari suaminya, dibenarkan (tidakberdosa) menolak ajakan suami untuk menggauli (dukhol).³

Mahar yang dihutang hukumnya wajib dibayar, seorang yang sudah mampu membayar hutang, tetapi tidak mampu membayar hutangnya dalam hadits rasul disebut sebagai dzalim. Menurut hukum Islam salah satu hutang yang hukumnya wajib dibayar adalah hutang mas kawin. Nabi tidak berkenan mensholatkan jenazah yang masih punya hutang kecuali setelah ada yang menjamin untuk membayarnya. Kalau hutangnya belum dibayar kemudian terjadi cerai. Maka suami wajib membayarnya setelah perceraian berlangsung. Kalau suami tersebut meninggal dunia, maka hutang maharnya dapat diambil dari harta warisan yang ditinggalkannya, kalau ia tidak meninggalkan harta warisan, maka keluarga dekatnya wajib membayarkannya.

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut diatas menyebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, sudah sesuai dengan syari'at dan memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam arti maharnya dibayar kontan ketika akad pernikahan berlangsung.

3. Analisis Hasil Penelitian

Dari paparan hasil analisis yang telah diuraikan tentang mahar istri yang dihutang oleh suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Maka penulis menganalisa bahwa mahar hukumnya boleh dihutang dalam islam. Mahar adalah hak seorang istri yang wajib diberikan oleh suaminya. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 4 tentang pemberian kerelaan oleh calon suami terhadap istrinya.

Status mahar adalah hak penuh sang istri. Apabila hak istri dipinjam maka wajib pula hak istri tersebut dikembalikan. Dan apabila suami meminjam mahar istri tersebut karena keperluan mendesak. Tergantung kepada sang istri, apakah istri ridha atau tidak jika dipinjam dan tidak dikembalikan. Jika tidak direlakan maka status hukumnya adalah hutang yang wajib dibayar. Akan tetapi suami boleh

³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam*

memakai mahar yang sudah diberikan jika istri rela dan mengizinkan seperti halnya yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4: *“namun jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan maka (ambillah) pemberian itu dengan tenang dan baik akibatnya”*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisa bahwa akibat hukum mahar istri yang dihutang oleh suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Pekon Basungan disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* akadnya adalah hutang suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami wajib mengembalikan mahar tetapi mahar tersebut tidak dikembalikan, suami berfikir bahwa ia sudah lupa dan merasa tidak meminjam mahar milik istrinya. *Kedua*, akadnya hutang, untuk modal membeli keramik untuk membangun rumah. Mahar tersebut belum dikembalikan karena suami meninggal dunia, namun pembayarannya akan digantikan dari harta peninggalan suaminya. *Ketiga*, akadnya atas dasar kerelaan istri untuk membayar hutang karena terkena musibah kecelakaan yang menyebabkan ia harus membayar denda. Oleh karena itu mahar tersebut tidak wajib dikembalikan.

Dalam Hukum Keluarga Islam tentang akibat hukum mahar istri yang dihutang oleh suami di Basungan adalah suami harus membayar mahar istri yang dihutang tersebut. Namun hukumnya di perbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu suami istri, dan atas dasar kerelaan sang istri. Dalam hal perjanjian ketiga pasangan suami istri tersebut, terdapat dua kategori, pertama tidak sejalan dengan hukum Islam karena akadnya adalah hutang dan hutang tersebut tidak dikembalikan. Kedua sejalan dengan hukum Islam karena mahar diberikan atas kerelaan dan ridha istri.

KESIMPULAN

Penyebab mahar istri yang dihutang oleh suami yang terjadi di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat karena adanya beberapa faktor alasan, diantaranya yaitu :

- a. Mahar istri yang dihutang oleh suami dilakukan karena untuk memenuhi nafkah keluarga dan kebutuhan rumah tangga
- b. Mahar istri yang dihutang oleh suami dilakukan karena untuk modal suami dalam membangun rumah.
- c. Mahar istri yang dihutang oleh suami dilakukan karena untuk membayar hutang atau denda dari musibah yang menimpa suami.

Akibat Hukum dari Mahar Istri yang Dihutang Oleh Suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Basungan yaitu *Pertama* akadnya adalah hutang suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami wajib mengembalikan mahar tetapi mahar tersebut tidak dikembalikan. *Kedua*, akadnya hutang. Mahar tersebut belum dikembalikan karena suami meninggal dunia, namun pembayarannya akan digantikan dari harta peninggalan suaminya. *Ketiga*, akadnya atas dasar kerelaan istri Oleh karena itu mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. Dalam hal ini, pertama tidak sejalan dengan hukum Islam karena akadnya adalah hutang dan hutang tersebut tidak dikembalikan. Kedua sejalan dengan hukum Islam karena mahar diberikan atas kerelaan dan ridha istri.

Referensi

Jurnal ilmiah :

*AKIBAT HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIHUTANG OLEH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM*

(Studi Kasus Di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)

Aspandi, Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, Desember 2020

Azhar Muhammad, Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020

Fitriyani, DKK. Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Mahar, *Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan*, Vol.1 No.1. 2022.

Mar'atus Zhulaiha, Anita, Hak Dan Kewajiban Hutang-Piutang Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin, 2020)

Buku :

Afandi, Yazid M, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta ; Logung Pustaka, 2009

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2009

Bunjamin, Mahmudi, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung ; CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Undang-undang :

Kompilasi Hukum Islam, Bandung ; Nuansa Aulia, 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).